



PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Kolonel H. Barlian Bandar Jaya Telp. (0731) 322132

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAHAT NOMOR : 421/ 235 /TK.SD/Pendik/2007

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK - KANAK DHARMA WANITA KECAMATAN TANJUNG SAKTI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAHAT,

- Membaca :
- bahwa Pendidikan Pra sekolah, Padu dan Taman kanak – kanak adalah wujud tugas dalam mencerdaskan Bangsa ;
 - bahwa Pendiri dan Penyelenggara Padu dan Taman Kanak kanak perlu dilaksanakan oleh badan, Lembaga, Yayasan yang memenuhi persyaratan ;
 - bahwa untuk memenuhi maksud butir a, b, dan c. diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat ;
- Mengingat :
- Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 0486/U/1992 tentang Taman Kanak – kanak ;
 - Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor : 018/C/Kep/1/1983 tentang Pendirian Sekolah Swasta
 - Peraturan Pemerintah Kabupaten Lahat Nomor : 17 tahun 2000 tentang kewenangan Kabupaten Lahat sebagai Daerah Otonom;
 - Peraturan Pemerintah Kabupaten Lahat Nomor : 15 tahun 2000 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Dinas – dinas dalam Kabupaten Lahat, Jo. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor : 21 tahun 2002 tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Lahat Nomor 19 tahun 2002;
 - Keputusan Bupati Lahat Nomor 31 tahun 2001 tentang Kewenangan Dinas Pendidikan di bidang Pendidikan;
- Membaca :
- Surat Permohonan dari Yayasan TK DHARMA WANITA KECAMATAN TANJUNG SAKTI Kabupaten Lahat Nomor : 429/85/TK.DAW/TS/2006 Tanggal, 13 Oktober 2006;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA :
- IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN Taman Kanak – kanak Dharma Wanita Kecamatan Tanjung Sakti
- Memberi izin kepada **Taman Kanak – kanak Dharma Wanita** untuk mendirikan dan menyelenggarakan :
- Nama sekolah : **TK DHARMA WANITA**
 - NDS/NSS : 00.11.604.11.031
 - Alamat : Jl. Letnan Abdul Karim No. 1 Tanjung Sakti
- KEDUA :
- Yayasan Pendidikan DHARMA WANITA dalam menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak – kanak wajib mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi Penyelenggara Taman Kanak – kanak;
- KETIGA :
- Pendidikan TK Dharma Wanita Kecamatan Tanjung Sakti bertanggung jawab untuk memenuhi kelengkapan Pendidikan Pra Sekolah sesuai standar yang ditentukan;
- KEEMPAT :
- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali;

Ditetapkan di Lahat
Pada tanggal 6 Februari 2007



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAHAT

Dr. H. AKMALUDIN, MM
Mubina Utama Muda
No. 130915896

Tembusan Yth :

- Bupati Lahat
- Kepala Dinas Pendidikan Nasional Prop. Sumatera Selatan
- DIRJEN DIKDASMEN
- Kacabdin Kecamatan Tanjung Sakti